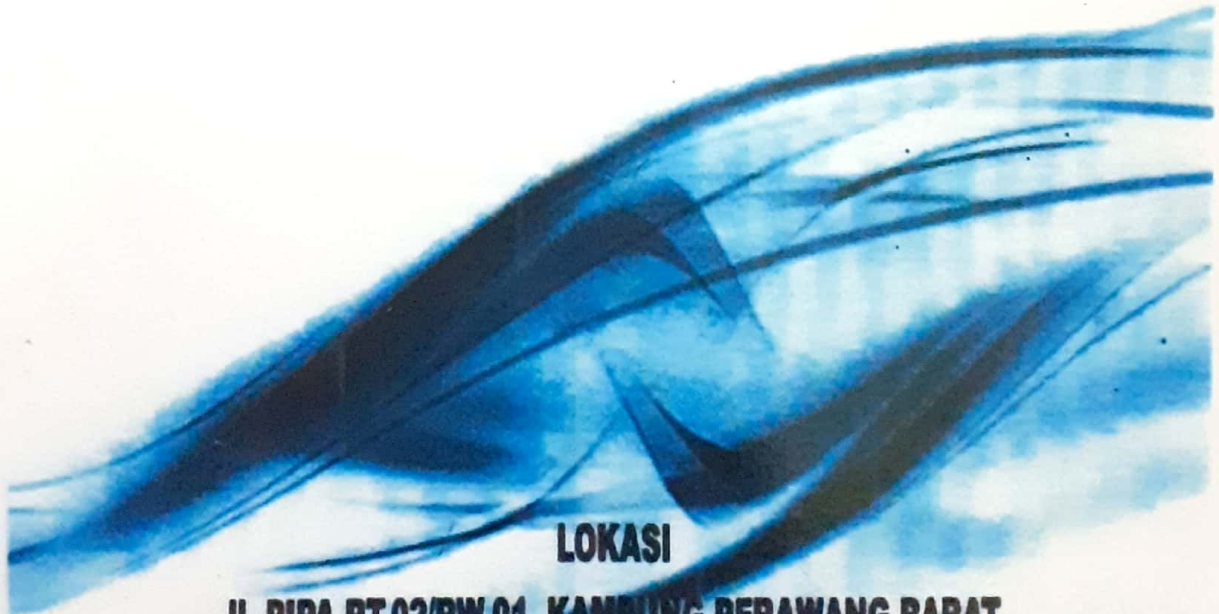


**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DPLH)**

**OPERASIONAL
TOWER TELEKOMUNIKASI
TINGGI 42 METER**

PT. ERA BANGUN TOWERINDO



LOKASI

**Jl. PIPA RT.02/RW.01, KAMPUNG PERAWANG BARAT,
KECAMATAN TUALANG, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU**

2018

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Tg. Agung Desa Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmptsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 06/DPMPTSP-ILK/KPTS/2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL TOWER TELEKOMUNIKASI
SELUAS 100 M2 DI BTN. CENDRAWASIH JL. PIPA RT. 02 RW. 01
KAMPUNG PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU OLEH PT. ERA BANGUN TOWERINDO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa Kegiatan Operasional Tower Telekomunikasi di BTN, Cendrawasih Jl. Pipa RT.02 RW.01 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Era Bangun Towerindo merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Operasional Tower Telekomunikasi seluas 100 M2 di BTN. Cendrawasih Jl. Pipa RT.02 RW.01 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau Nomor 660/DPMPTSP/DPLH/05/2018 tanggal 28 Maret 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Izin Lingkungan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL TOWER TELEKOMUNIKASI SELUAS 100 M2 DI BTN. CENDRAWASIH JL. PIPA RT. 02 RW. 01 KAMPUNG PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU OLEH PT. ERA BANGUN TOWERINDO.**

KESATU : Izin Lingkungan diberikan kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. Era Bangun Towerindo
2. Penanggung Jawab : Eddy B.J. Sihombing
3. Bidang Usaha : Kegiatan Operasional Tower Telekomunikasi
4. Alamat Kantor : Perkantoran Mitra Matraman Jl. Mataram Raya No.148 Blok.C 5-6 DKI Jakarta
5. Lokasi Kegiatan : BTN. Cendrawasih Jl. Pipa RT. 02 RW. 01 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Operasional Tower Telekomunikasi seluas 100 M2 di BTN. Cendrawasih Jl. Pipa RT. 02 RW. 01 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Era Bangun Towerindo.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mencakup kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Operasional Tower Telekomunikasi seluas 100 M2 di BTN. Cendrawasih Jl. Pipa RT. 02 RW. 01 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Era Bangun Towerindo.

KETIGA : PT. Era Bangun Towerindo dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:

1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahap operasi dan pasca operasi
2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatan usahanya.



KEEMPAT

- PT. Era Bangun Towerindo dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) meliputi persyaratan standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan matrik Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - d. mengupayakan prinsip *prevention*, *reduction* dan 3R (*recycle*, *reuse* dan *recovery*) terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
 - e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
 - f. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan limbah;
 - g. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan; dan
 - h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut;
 - i. wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan berubah.

KELIMA

- PT. Era Bangun Towerindo menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, setelah pelaksanaan kegiatan kepada:
- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;
 - c. Gubernur Riau;
 - d. Bupati Siak;
 - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak; dan
 - f. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

KEENAM

- Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada Diktum KELIMA paling lama 1 x 24 jam.

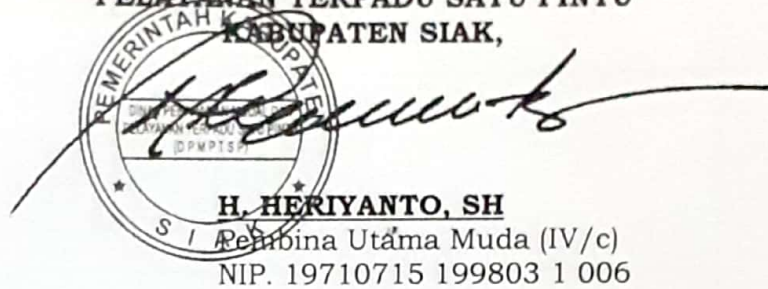


KETUJUH

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 29 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Siak Government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SIAK". Inside the ring, there is a smaller circle with the text "DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU" and "DPMPSTP" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp. Below the stamp, the name "H. HERIYANTO, SH" is printed, followed by "Pembina Utama Muda (IV/c)" and "NIP. 19710715 199803 1 006".

H. HERIYANTO, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710715 199803 1 006

